MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 304.K/GL.01/MEM.G/2026
TENTANG
PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur terdapat bentang alam karst yang memiliki komponen geologi yang unik serta berfungsi sebagai pengatur alami tata air dan menyimpan nilai ilmiah, sehingga perlu untuk dilestarikan dan dilindungi keberadaannya dalam rangka mencegah kerusakan guna menunjang pembangunan berkelanjutan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Blitar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 640);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 290);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST BLITAR.

KESATU : Menetapkan Kawasan Bentang Alam Karst Blitar yang terletak di Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur sesuai dengan:

a. Peta Kawasan Bentang Alam Karst Blitar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan
b. Peta Kawasan Bentang Alam Karst Blitar Tiap Zonasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Peta Kawasan Bentang Alam Karst Blitar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersedia dalam bentuk cetak dan digital dengan skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kebijakan satu peta.

KETIGA : Kawasan Bentang Alam Karst Blitar di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terbagi dalam 3 (tiga) zona meliputi wilayah:

a. Kecamatan Kademangan
b. Kecamatan Bakung;
c. Kecamatan Panggungrejo;

dengan uraian tatanan geologi dan hidrologi Kawasan Bentang Alam Karst Blitar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Kawasan Bentang Alam Karst Blitar merupakan kawasan lindung geologi sebagai bagian dari kawasan lindung nasional.

KELIMA : Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Blitar menjadi acuan bagi gubernur dan/atau bupati sesuai dengan kewenangannya untuk menyusun rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2026

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,

FAUZY MARASABESSY

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 304.K/GL.01/MEM.G/2026
TANGGAL : 23 Juli 2026
TENTANG
PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST BLITAR

PETA KAWASAN BENTANG ALAM KARST BLITAR

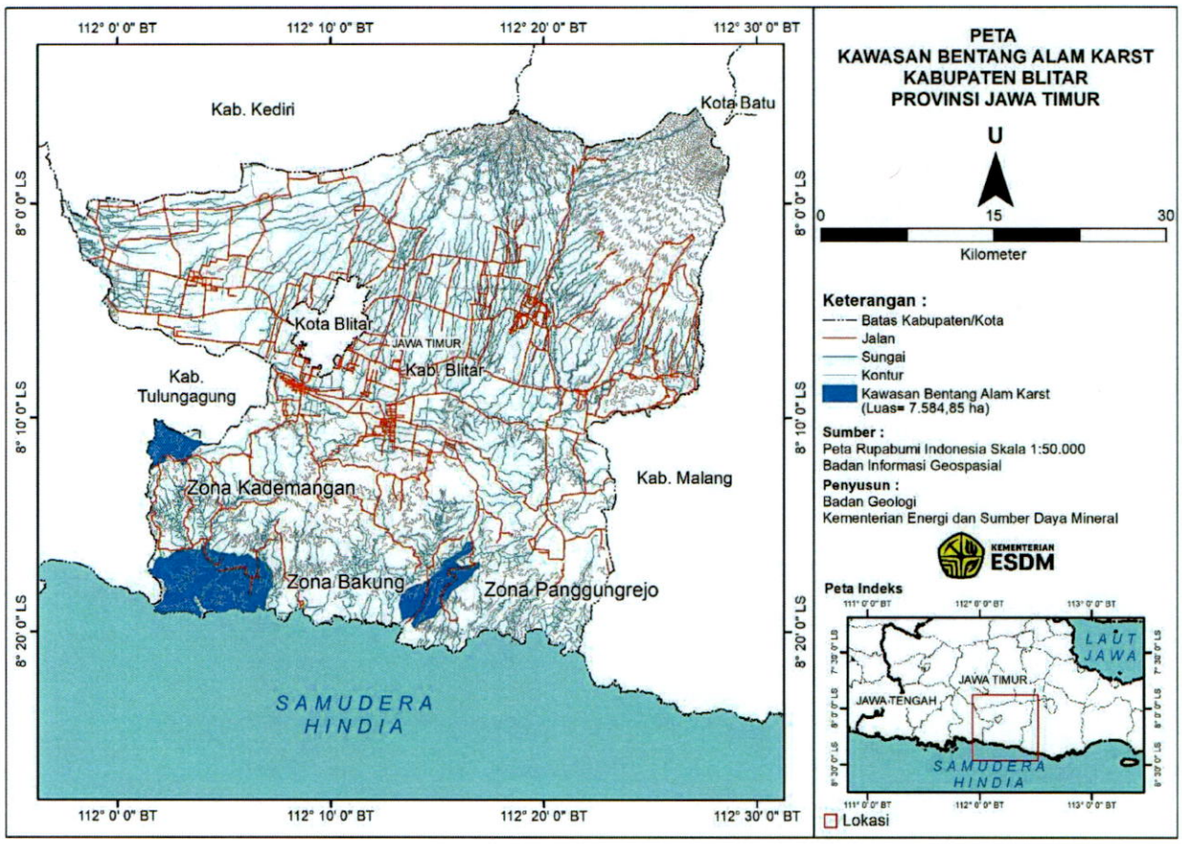

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,

FAUZY MARASABESSY

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 304.K/GL.01/MEM.G/2026
TANGGAL : 23 Juli 2026
TENTANG
PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST BLITAR

PETA KAWASAN BENTANG ALAM KARST BLITAR TIAP ZONASI

1. Zona Kademangan

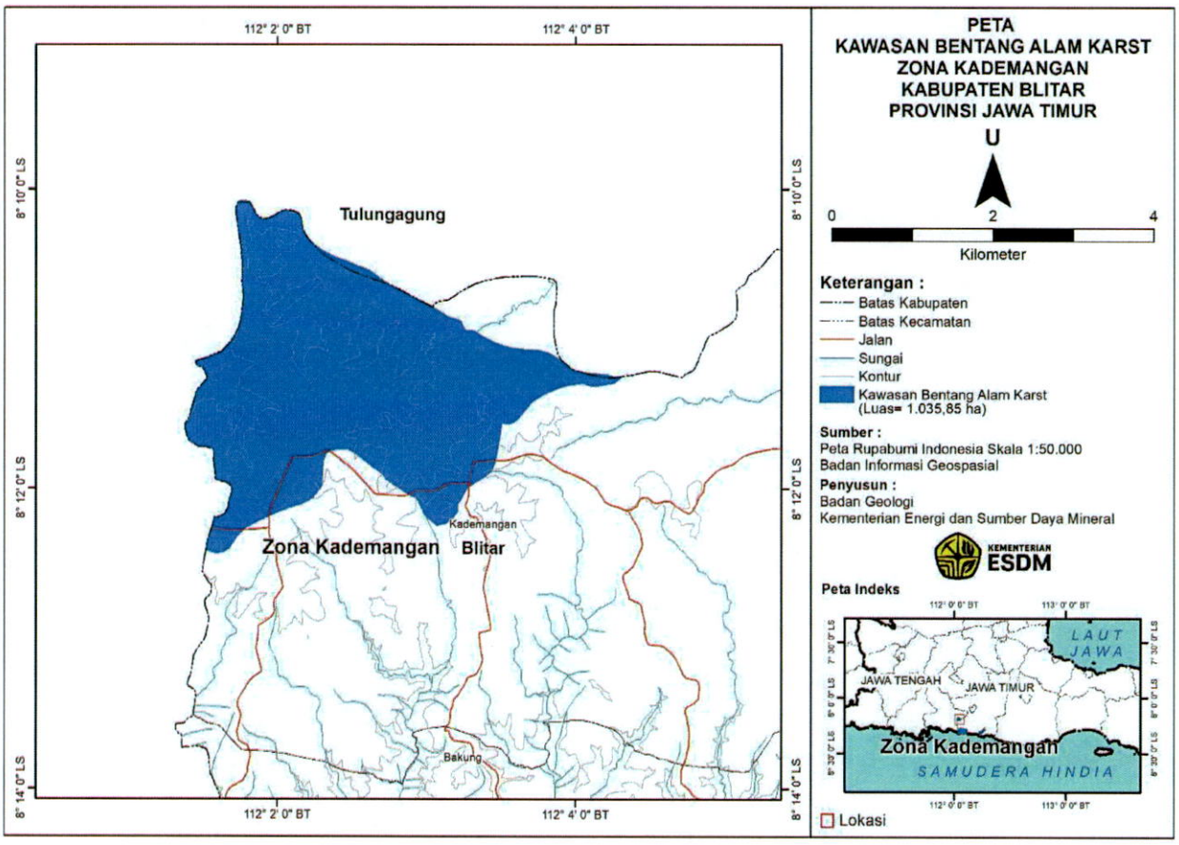

2. Zona Bakung

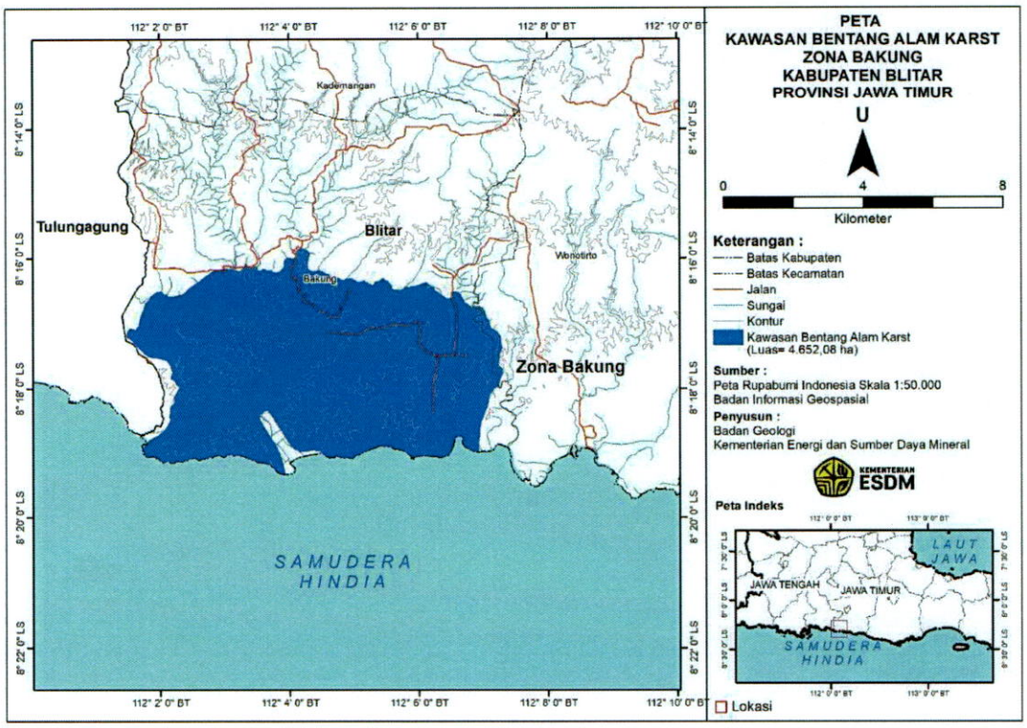

3. Zona Panggungrejo

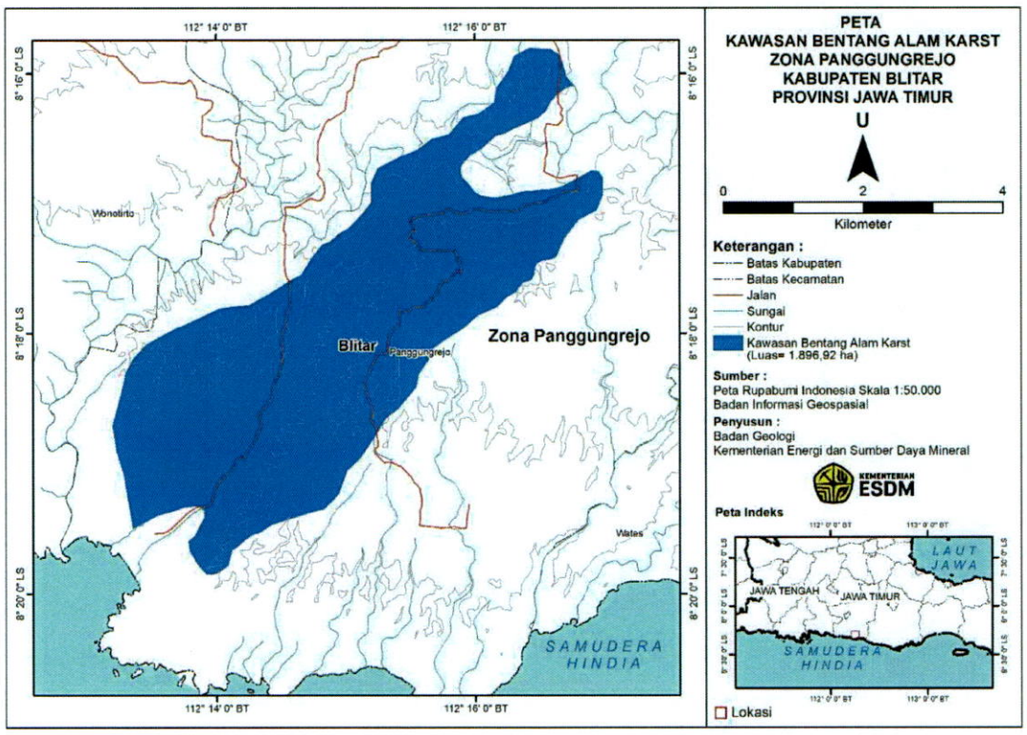

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,

FAUZY MARASABESSY

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 304.K/GL.01/MEM.G/2026
TANGGAL : 23 Juli 2026
TENTANG
PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST BLITAR

URAIAN TATANAN GEOLOGI DAN HIDROLOGI
KAWASAN BENTANG ALAM KARST BLITAR

No.	Wilayah di Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur		Luas Zona (Ha)	Uraian	Keterangan
1.	Zona Kademangan	Kecamatan Kademangan	1.035,85	a. Kawasan Bentang Alam Karst Blitar tersusun oleh batugamping Formasi Wonosari (Tmwl). b. Kawasan Bentang Alam Karst terdiri atas eksokarst dan endokarst dengan inventarisasi yang bersifat rinci. c. Eksokarst terdiri atas bukit karst, dolina, uvala, telaga dan mata air permanen d. Endokarst terdiri atas gua kering dan gua berair yang disertai dengan adanya speleotem. Gua berair yang ada terhubung dengan sistem aliran sungai bawah tanah e. Sistem akuifer batugamping memiliki karakteristik khas dengan aliran air tanah melalui celahan/rekahan dan saluran pelarutan. f. Kawasan Bentang Alam Karst memiliki keunikan dan nilai ilmiah sebagai objek penelitian dan penyelidikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, serta sebagai objek wisata geologi.	Rincian pada Zona Kademangan terdiri atas: a. Eksokarst meliputi: bukit karst, dolina, uvala, dan Mata Air permanen Gambar Mlati dan Suruh Wadang b. Endokarst meliputi: gua berair yang membentuk Sungai Bawah Tanah Karang Bendo
2.	Zona Bakung	Kecamatan Bakung	4.652,08		Rincian Zona Bakung terdiri atas: a. Eksokarst meliputi: bukit karst, dolina, uvala, Telaga (Sadengan, Sanggung Waru, Jambe, dan Ngembak) dan Mata Air permanen (Beder, Belik Ringin, dan Tambir) b. Endokarst meliputi: gua berair yang membentuk Sungai Bawah Tanah (Umbul Tuk, Umbul Sumerep, Trawang,

No.	Wilayah di Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur		Luas Zona (Ha)	Uraian	Keterangan
					Pandawa, Kedung Bunder, Gua Baung, dan Kali Urang)
3.	Zona Panggungrejo	Kecamatan Panggungrejo	1.896,92		Rincian Zona Panggungrejo terdiri atas: a. Eksokarst meliputi: bukit karst, dolina, uvala, dan Mata Air permanen (Sumber Glempah, Klewih, Dandang, dan Serang) b. Endokarst meliputi: gua berair yang membentuk Sungai Bawah Tanah Kedung Krombang
	TOTAL		**7.584,85**		

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,

FAUZY MARASABESSY